

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Agresi Rusia terhadap Ukraina berdasarkan hukum internasional telah melanggar beberapa ketentuan hukum internasional diantaranya, Piagam PBB di Pasal 62 ayat (2) yaitu Rusia yang melanggar peningkatan penghormatan dan penghargaan atas HAM, melanggar Pasal 5 dan Pasal 8 *bis* Statuta Roma 1998 berkaitan dengan agresi Rusia yang menyerang kedaulatan keutuhan wilayah Ukraina, melanggar Konvensi Geneva III 1949 khususnya Bab II Pasal 13, 14, 15 yaitu perlakuan tentara Rusia terhadap tawanan perang Ukraina, Konvensi Geneva IV penyerangan terhadap penduduk sipil ketika perang, dan melanggar beberapa Resolusi Majelis Umum PBB.
2. Implikasi Agresi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina menyebabkan status keanggotaan Rusia di Dewan HAM PBB ditangguhkan berdasarkan ketentuan pembentukan Dewan HAM PBB yaitu Resolusi MU-PBB 60/251 tahun 2006 khususnya pada paragraf 8 mengatur tentang Mekanisme pemilihan anggota Dewan HAM PBB. Proses penangguhan dimulai dari pengajuan Resolusi penangguhan hingga pemungutan suara terhadap Resolusi tersebut. Namun, setelah penangguhan keanggotaannya, Rusia secara sepihak menyatakan keluar dari Dewan HAM PBB.

B. SARAN

1. Agresi dalam konteks Rusia-Ukraina yang seharusnya berperan paling besar adalah Majelis Umum PBB sebagai representasi suara negara-negara anggota Dewan HAM PBB yang menentang tindakan Agresi Rusia tersebut. Dan perlu ketegasan dari PBB sendiri untuk membentuk suatu mekanisme yang tegas terhadap negara-negara anggota yang melanggar tujuan dari PBB yaitu menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan tujuan dan prinsip pembentukan Piagam PBB yang sudah tertuang di dalam ketentuan pasal 1 Piagam PBB.
2. Diperlukan ketegasan Dewan HAM PBB dalam pentaatan anggotanya sehingga dapat menjunjung tinggi HAM. Dalam hal ini Dewan HAM hanya menanggukhan Rusia, seharusnya berdasarkan mekanisme pembentukan Dewan HAM PBB yaitu Resolusi MU-PBB 60/251 tahun 2006, Dewan HAM sudah dapat memutuskan secara tegas tindakan yang tepat terhadap status keanggotaan Rusia, yaitu mengadakan sesi pembahasan ulang terkait Resolusi yang dikeluarkan dan memberikan batas waktu penangguhan tersebut. Konsekuensinya pengeluaran secara permanent bagi negara pelanggar HAM jika waktu yang ditentukan telah habis. Sehingga tidak akan ada lagi negara-negara lain yang akan mengikuti jejak Rusia setelah melanggar HAM kemudian menyatakan keluar secara sepihak.